

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kodrat manusia diciptakan untuk berpasangan (laki-laki dan perempuan), berdasarkan pandangan Islam didalam Al Qur'an hal tersebut tercantum pada tafsir ayat sebagai berikut :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” [QS. Al Hujuraat (49):13].

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali” [QS. An Nisaa (4):1].

Jabir meriwayatkan, Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth (HR. Ibnu Majah). Dan Ibnu Abbas meriwayatkan, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth (HR. Nasa'i).

(<http://myquran.or.id/forum/showthread.php/84343-Inilah-Pandangan-Agama-agama-terhadap-LGBT>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 19.43 WIB)

Akan tetapi, seiring berkembangnya waktu manusia mengalami perubahan ketertarikan terhadap sesama laki-laki maupun sesama perempuan.

Istilah yang terbentuk yaitu *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender* (LGBT).

LGBT mulai muncul sekitar tahun 1990-an. Di Negara Barat seperti Inggris.

banyak pemberitaan tentang tuntutan kaum LBGT. Jumlah mereka semakin bertambah bukan hanya pelakunya saja tetapi juga dari mereka yang bersimpati. Beberapa tahun kemudian, terdapat universitas di Amerika Serikat yang memulai perkuliahan dalam bidang budaya *gay* dan *lesbian*, sedangkan Universitas Harvard memulainya sebagai jurusan psikologi dan sosiologi pada akhir 1990-an. Kondisi itu memaksa negara barat melakukan penelitian ulang mengenai posisi hukum sehingga mengizinkan pernikahan sejenis. Akhirnya pada tahun 2015 Amerika Serikat secara resmi melegalkan pernikahan sesama jenis (<http://www.vianeso.com/2017/12/pengertian-dan-sejarah-lgbt.html>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 19.45 WIB).

Sejak tersebarnya pemberitaan tentang pernikahan sesama jenis yang dilegalkan oleh negara barat, tentu menjadi sorotan kaum LBGT di negara lainnya. Para pendukung LBGT turut mengkampanyekan HAM dan demokrasi di negara mereka yang belum dilegalkan. Kejadian tersebut telah terjadi di Indonesia saat ini, kaum LBGT secara terang-terangan unjuk diri melakukan pembelaannya agar diakui di lingkungan masyarakat. Mereka melakukan aksi demonstrasi untuk kesetaraan serta menolak diskriminasi. Keberanian mereka mampu diperlihatkan karena adanya dukungan terhadap LBGT di dunia. Namun pada kenyataannya kasus kejahatan semakin merajalela seperti pencabulan sesama jenis yang melibatkan anak dibawah umur ataupun pada sesama orang dewasa, kumpul kebo atau *free seks* yang marak terjadi di kalangan remaja hingga pemerkosaan dan kasus lainnya. Keiadian penyimpangan tersebut dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai moral

budaya, dan agama. Melihat sisi negatif yang telah terjadi maka hal tersebut menjadi latar belakang beberapa Akademisi untuk mengajukan permohonan uji materi perluasan Pasal Kesusilaan di KUHP (<http://fokusriau.com/berita-lgbt-menunggu-ketegasan-presiden-jokowi-.html>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018, pukul 19.48 WIB).

Tepat pada tanggal 19 April 2016, dua belas Akademisi yang terdiri dari perwakilan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) yaitu Guru besar IPB Bogor, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.S serta sebelas para Akademisi lainnya berasal dari Gerakan Indonesia Beradab (GIB) diantaranya: Rita Hendrawaty Soebagio M.Si, Dr. Dinar Dewi Kania, Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S. MBA, Dr. Sabriaty Aziz, Fithra Faisal Hastiadi, S.E M.A. M.,Sc Ph.D, Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum, Sri Vira Chandra D, S.S., MA, Qurrata Ayuni, S.H, Akmal Sjafril, S.T., M.Pd.I dan Dhona El Furqon, mereka melakukan permohonan uji materi pasal kesusilaan pada pasal 284, pasal 285, dan pasal 292 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui putusan perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun tiga pasal KUHP yang diajukan untuk diperluas yaitu pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan antara laki-laki atau perempuan dengan orang yang sudah menikah, diusulkan pihak pemohon untuk diperluas menjangkau siapa pun yang berhubungan badan di luar status nikah. Untuk pasal 285 yang mengatur tentang perkosaan, pemohon meminta MK untuk merevisi regulasi tersebut sehingga bisa menvasar sesama pelaku laki-laki maupun

perempuan. Sedangkan untuk pasal 292, pemohon mengusulkan untuk memperluas cakupan subjek yang dapat dikenakan sanksi. Mereka menginginkan tidak hanya percabulan yang dilakukan orang dewasa ke anak-anak saja yang bisa dijerat hukum, tetapi siapa saja yang berhubungan dengan sesama jenis terlepas dari berapa pun usia mereka (<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/07/21/98034/aila-dan-akademisi-desak-revisi-kuhp-kesusilaan.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 17.18 WIB).

Namun permohonan yang diajukan 12 Akademisi tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 14 Desember 2017. MK menilai dalil para pemohon tersebut tidak beralasan berdasarkan hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya permohonan pemohon meminta MK memperluas ruang lingkup karena sudah tidak sesuai dengan masyarakat. Hal itu akan berakibat pada perubahan hal prinsip ataupun pokok dalam hukum pidana serta konsep-konsep dasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana. Artinya secara substansial, pemohon meminta MK merumuskan tindak pidana baru yang merupakan wewenang pembentuk undang-undang. Hakim MK Maria Farida mengatakan, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru sebab kewenangan tersebut berada di tangan Presiden dan DPR. Menurut Maria, MK tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik hukum pidana. Kamis (14/12/2017) dalam sidang pleno di Gedung Pusat Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat. Maria menuturkan :

“Produk hukum pidana lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana pembentuk undang-undang. MK tidak boleh masuk wilayah politik hukum pidana.”

(<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/14/16404711/alasan-mk-tolak-permohonan-uji-materi-pasal-kesusilaan-di-kuhp>, diakses pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 18.38 WIB)

Permohonan uji materi perluasan Pasal Kesusilaan tentu menimbulkan pertentangan pendapat antara pihak pro dan kontra. Pihak pro perluasan pasal kesusilaan terdiri dari Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA), Gerakan Indonesia Beradab (GIB), serta para pemuka agama. Sedangkan pihak kontra yaitu Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komnas Perempuan, dan Koalisi Perempuan Indonesia. Menurut pihak pro AILA, pengajuan uji materi ini dilandasi keyakinan para pemohon dan demikian juga keyakinan banyak warga Negara Indonesia, bahwa kepastian hukum larangan perzinaan, larangan perkosaan, dan larangan hubungan homoseksual akan memiliki efek pencegahan dan menjadi acuan untuk tidak melakukan perilaku seksual menyimpang. Selain itu berhubungan dengan perluasan pasal kesusilaan para majelis Agama Islam, Katolik, Budha dan Khonghucu melakukan pertemuan terkait aktivitas *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) di Indonesia. Mereka menyebutkan aktivitas LGBT bertentangan dengan prinsip agama dan Pancasila. Selain itu pihak kontra Koalisi Perempuan Indonesia berpendapat bahwa keluarga merupakan tempat pengampunan dan merangkul kasih sayang

bagi anggotanya yang memiliki orientasi seksual berbeda. Masalah itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan nilai dalam agama, budaya, termasuk Pancasila yang sudah hidup dalam masyarakat. Adapun argumen garis besar PUSKAPA yang dijabarkan :

“Riset-riset kami mendapati bahwa terdapat lebih dari setengah pasangan yang menikah di Indonesia tidak memiliki bukti perkawinan, dan sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan, di daerah terpencil, mengalami disabilitas, atau memeluk agama atau kepercayaan di luar enam agama yang diakui oleh Pemerintah apabila permohonan itu diterima, banyak orang yang telah termarginalkan dari layanan publik berpotensi dipidanakan. Selain melanggar hak-hak sipil mereka, hal menempatkan jutaan orangtua di penjara akan memiliki dampak negatif pada anak-anak mereka.”

(<https://tirto.id/pro-kontra-hubungan-seks-luar-nikah-di-mahkamah-konstitusi-dan-dpr-cBL2>, diakses pada tanggal 11 Februari 2018, pukul 10.28 WIB)

Melihat permohonan uji materi perluasan pasal kesusilaan tersebut tentu berkaitan dengan fenomena LGBT telah tersebar di berbagai Indonesia termasuk Yogyakarta. Yogyakarta sebagai kota multikultur menjadi tempat yang cocok bagi eksistensi LGBT. Dalam Majalah Nuansa disebutkan bahwa Yogyakarta tercatat pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Lesbian dan Gay Indonesia pertama di akhir tahun 1993 di Kaliurang. Bukan hanya itu, dukungan atas pergerakan LGBT di Yogyakarta juga termuat dalam tulisan yang diterbitkan pada tahun 2006 “*Making Room for Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Right Law : An Introduction to The Yogyakarta Principles*” oleh David Brown yang memperjuangkan hak LGBT melalui pembuatan *Yogyakarta Principle* pada tahun 2006, yaitu mengambil sesuatu yang familier di masyarakat seperti

peraturan Hak Asasi Manusia (HAM) lalu menambahkan hak orang LGBT di sana yang diupayakan agar sama dengan individu heterogen lainnya.

Selain itu muncul organisasi-organisasi LGBT di Yogyakarta seperti Komunitas Pelangi, Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA), dan People Like Us-Satu Hati (PLUSH). Kaum LGBT di Yogyakarta juga semakin nyata dan terbuka. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) kota Yogyakarta belum mengambil langkah apapun terkait isu LGBT dan penanganan diskriminasi serta kekerasan yang mereka alami. Dinsosnakertrans baru fokus dalam penanganan transgender melalui pelatihan kerja, kemudian melakukan penyuluhan melalui forum-forum keluarga yang lebih menekankan peran *parenting* dalam tumbuh kembang anak-anak dalam kehidupan sosial (Majalah Nuansa, 2015: 14).

Tercantum data survey Central Intelligence Agency (CIA) pada tahun 2015 yang dilansir di topikmalaysia.com jumlah populasi LGBT di Indonesia berada di urutan ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika. Selain itu, beberapa lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, ini berarti dari 250 juta penduduk 7,5 jutanya adalah LBGT, atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat 3 diantaranya adalah LGBT (Santoso, 2016: 221).

Melihat hasil data survey diatas, angka tersebut tergolong tinggi. Pada penelitian kali ini, penulis berfokus kepada pelaku LGBT yang dijadikan subyek penelitian mengenai persepsi mereka terhadap pesan perluasan pasal kesusilaan dalam KUHP yang telah diajukan sejak tanggal 19 April 2016. Kemudian untuk jangka waktu yang tergolong cukup lama dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dikarenakan uji materi tersebut masih dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang ditangani oleh DPR serta belum ada pengesahan secara pasti hingga kini. Peneliti menilai betapa pentingnya melihat persepsi dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya peneliti ingin mengetahui lebih jauh persepsi pelaku LGBT terkait permohonan uji materi perluasan pasal kesusilaan yang terdapat kaitannya dengan mereka serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi pelaku LGBT di Yogyakarta terhadap pesan permohonan uji materi perluasan pasal kesusilaan dalam KUHP yang telah diajukan sejak tanggal 19 April 2016?”

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan bagaimana persepsi pelaku LGBT di Yogyakarta terhadap pesan permohonan uji materi perluasan pasal kesusilaan dalam KUHP yang telah diajukan sejak tanggal 19 April 2016.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku LGBT di Yogyakarta terhadap pesan permohonan uji materi perluasan pasal kesusilaan dalam KUHP yang telah diajukan sejak tanggal 19 April 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian di bidang Ilmu Komunikasi khususnya yang berkaitan dengan persepsi pelaku *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) serta pesan permohonan uji materi perluasan pasal kesusilaan dalam KUHP.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini ialah untuk menambah informasi serta masukan bagi berbagai pihak (mahasiswa, masyarakat, ataupun pemerintah) dalam mengangkat tema tentang *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) dan kasus uji materi perluasan pasal kesusilaan.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Persepsi

Setiap manusia memiliki persepsi yang berbeda-beda. Rakhmat (2013: 50) menyatakan bahwa persepsi ialah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*). Sedangkan menurut Mulyana (2010: 180) mengungkapkan bahwa persepsi adalah inti komunikasi, karena apabila persepsi kita tidak akurat akan menimbulkan komunikasi yang tidak efektif. Kita dapat memilih suatu pesan atau mengabaikan pesan yang lainnya melalui persepsi. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antarindividu, semakin mudah ataupun semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk suatu kelompok budaya atau kelompok identitas.

Dalam memahami realitas, manusia membutuhkan persepsi. Makna mampu diberikan mereka terhadap apa yang dilihatnya, didengarnya, dirabanya, diciumnya, atau dirasakannya. Hasil persepsi akan menjadi pertimbangan dalam melakukan respon, baik berupa sikap maupun perilaku. Persepsi akan muncul ketika sudah terjadi proses penginderaan terlebih dahulu (*sensasi*). Stimulus akan diberi makna oleh individu, dengan mengikutsertakan latar belakang pengalaman individu, motif, sikap, kepribadian, kebiasaan dan sebagainya (Suciati 2015: 93)

Persepsi didefinisikan sebagai proses ketika individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan supaya dapat memberikan arti kepada lingkungan sekitarnya. Proses persepsi melibatkan interaksi yang kompleks dari seleksi, organisasi, dan interpretasi (Muchlas, 2005: 112). Sedangkan (Branca dalam Walgito, 2004: 88) mengungkapkan persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderannya sehingga menjadi sesuatu yang berarti, serta merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu.

2. Persepsi dalam Komunikasi

Kata-kata, suara, ataupun gambar yang ditangkap oleh manusia sebagai pesan komunikasi dapat mereka pahami melalui persepsi. Persepsi merupakan inti dari komunikasi, sedangkan interpretasi ialah inti dari persepsi (Suciati, 2015: 90). Keduanya jelas sangat berhubungan, dalam konteks ini persepsi akan menentukan seseorang dalam memaknai suatu teks atau pesan. Apabila persepsi yang dihasilkan tidak akurat maka akan menyebabkan komunikasi yang tidak efektif (*miss communication*). Selain itu jika persepsi mereka positif maka mereka akan memaknainya pesan tersebut secara positif, begitu pula sebaliknya.

3. Konstruk Personal

Konstruk personal dalam teori konstruktivisme menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai hal atau peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal dan peristiwa melalui perbedaannya. Konstruk personal diatur kedalam skema

interpretatif yang akan mengidentifikasi suatu objek dan menempatkan objek itu ke dalam suatu kategori. Skema interpretatif berkembang seiring dengan tingkat kedewasaan seseorang, berpindah dari sifat awalnya yang sederhana dan umum kemudian menjadi lebih kompleks dan spesifik. Ketika Anda masih anak-anak, Anda menempatkan semua orang ke dalam dua kategori saja yaitu besar dan kecil. Begitu pula sebaliknya, ketika sudah dewasa, Anda memiliki berbagai jumlah kategori yang jauh lebih banyak dalam membedakan orang-orang disekitarnya (Morissan, 2010: 58).

4. Kompleksitas Kognitif

Teori konstruktivisme mengakui bahwa konstruk personal memiliki latar belakang sosial, dengan demikian konstruk personal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Walaupun teori ini mengakui efek interaksi sosial dan budaya dalam sistem kognitif, namun teori konstruktivisme lebih mengutamakan pengamatannya pada berbagai perbedaan individu melalui kompleksitas konstruk personalnya dan strategi yang digunakan dalam berkomunikasi. Individu dengan skema interpretatif yang berkembang baik akan melihat lebih banyak perbedaan ketika melihat dunia sekitarnya. Misalnya jika Anda ingin seseorang untuk berhenti merokok maka Anda perlu membuat pesan dengan dua tujuan yaitu menyampaikan pesan agar ia tidak merokok dan sekaligus pesan yang melindungi egonya. Hal ini tentu membutuhkan pesan yang lebih kompleks (Morissan, 2010: 59).

Konstruk personal dan kompleksitas kognitif tentu berhubungan dengan persepsi, dimana persepsi merupakan hasil interpretasi setiap orang

yang berbeda-beda. Ketika seseorang memiliki tingkat interpretatif yang luas maka secara alami akan mengalir ke dalam kompleksitas kognitif mereka. Mereka akan melihat dunia lebih kompleks dan terbuka dibandingkan mereka yang memiliki interpretatif yang sederhana.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Bimo Walgito (2004: 89) menyatakan stimulus ialah salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor yaitu :

a) Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian tersar stimulus datang dari luar individu.

b) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

c) Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Menurut Krech dan Crutchfield (dalam Rakhmat, 2013: 55) merumuskan terdapat empat dalil persepsi. Dalil yang pertama termasuk dalam faktor fungsional (personal). Dalil ini berarti objek-objek yang mendapatkan tekanan dalam persepsi kita biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Mereka memberikan contoh pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi. Dalil persepsi yang kedua hingga keempat termasuk faktor struktural (situasional), pada dalil kedua menyatakan bahwa medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita mengorganisasikan stimulus dengan melihat konteksnya. Walaupun stimulus yang kita terima tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimulus yang kita persepsi.

Dalam hubungan dengan konteks, Krech dan Crutchfield menyebutkan dalil persepsi yang ketiga tentang sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Dalil ini menjelaskan apabila individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat

kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya, dengan efek yang berupa asimilasi atau kontras. Sedangkan dalil yang keempat menyebutkan objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk melukiskan karakteristik populasi tertentu maupun sistematis fakta atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Rakhmat, 2002: 25). Dalam penelitian ini akan berfokus pada persepsi individu serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran individu.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden

atau subjek riset, wawancara, dan observasi (Kriyantono, 2010: 41). Pada penelitian ini data didapat melalui wawancara mendalam dengan pelaku LGBT di Yogyakarta.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data tersebut dapat berupa dokumentasi, tabel, grafik, website dan yang lainnya (Kriyantono, 2010: 42). Penelitian ini akan menggunakan dokumentasi, perbandingan tabel, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus melakukan kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti yaitu :

a) Wawancara Mendalam

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal, bersifat luwes, susunan pertanyaannya dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Mulyana, 2004: 181). Wawancara tak terstruktur sering disebut juga dengan wawancara mendalam wawancara intensif, serta wawancara terbuka (*open-*

ended interview). Wawancara ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden (Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2016: 176).

b) Dokumentasi

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman website, foto, dan lainnya (Sarosa, 2012: 61).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen dari buku, undang-undang, dan website.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2009: 16) teknik analisis data kualitatif yang digunakan terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan yang ditemukan saat berada dilapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Saat melakukan pengumpulan data, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya

(mengkode, membuat ringkasan atau partisi, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo). Reduksi data juga bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilah mana data yang dibutuhkan ataupun dibuang dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir yang dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data


Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian-penyajian yang dibahas yaitu berbagai jenis matriks, jaringan, grafik, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang menyatu dan mudah diraih, maka dari itu seorang penganalisis harus dapat menarik kesimpulan yang benar atau terus melakukan analisis menurut saran yang diklaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang berguna.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada langkah yang ketiga yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Dimulai saat seorang penganalisis mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Di tahap ini peneliti akan menangani kesimpulan-kesimpulan tersebut dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis. Kesimpulan-kesimpulan juga *diverifikasi* selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan ialah tiga hal utama sebagai proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif dibutuhkan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Peneliti harus siap bergerak diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama sisa waktu penelitiannya.



5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *nonprobability sampling* dengan aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009: 52). Informan yang akan menjadi sampel penelitian ini yaitu dua *gay*, tiga *waria*, dan satu *lesbian*.

6. Uji Validitas Data

Peneliti melakukan pengukuran derajat kepercayaan (*kredibilitas*) menggunakan teknik keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui teknik triangulasi data. William Wiersma dalam Sugiyono (2009: 127) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi sumber, dan teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

berbeda. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan perbandingan data secara valid.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai Persepsi Guru Bahasa Indonesia Terhadap Puisi Lama Gurindam yang pernah dilakukan oleh Sri Suhita Tahun 2017 menyebutkan bahwa persepsi seseorang sangat penting dan strategis. Apabila persepsi seseorang terhadap sesuatu yang baik, indah, dan berguna akan berkorelasi positif dengan sikap dan perilaku seseorang terhadap perlakuan, pemfungsikan, pelestarian, pemertahanan, dan penumbuhkembangan sesuatu tersebut. Dengan kata lain, persepsi yang positif terhadap karya sastra, berdampak positif pula terhadap penyikapannya. Semakin positif persepsi seseorang terhadap kesusasteraan Indonesia khususnya karya sastra, semakin positif pula penyikapannya. Kesimpulan penelitian ini yaitu persepsi guru terhadap gurindam dinilai positif, didasari dengan tingginya pengetahuan dan kesediaan guru untuk tetap mengajarkan gurindam.

Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang berjudul Persepsi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kota Yogyakarta Terhadap Kesusasteraan Indonesia Modern yang dilakukan oleh Yosi Wulandari, Titiek Suyatmi, Ariesty Fujiastuti Tahun 2017. Tujuan penelitian tersebut untuk mendeskripsikan jenis bacaan sastra yang digemari oleh kalangan siswa SMA di Yogyakarta, dan persepsi siswa SMA di Kota Yogyakarta terhadap

kesusasteraan Indonesia modern. Berdasarkan pernyataan persepsi yang telah diteliti maka dapat dinyatakan bahwa persepsi siswa SMA di kota Yogyakarta adalah setuju terhadap perkembangan kesusasteraan Indonesia modern, khususnya tentang penulis-penulis kreatif dan visioner yang Indonesia miliki serta berkembangnya sastra menjadi karya sastra fiksi penggemar. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa proses persepsi siswa ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai bentuk.

Penelitian selanjutnya tercantum Tahun 2013 tentang Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Animasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab yang diteliti oleh Norhayati Che Hata, Shaferul Hafes Sha'aria, Mohd Fauzi Abdul Hamida. Kajian ini membuktikan pengaplikasian animasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bahasa Arab seiring dengan bahasa lain dalam era ledakan teknologi. Berdasarkan penelitian tersebut, kajian ini mendapati persepsi pelajar terhadap implementasi animasi sebagai Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam pembelajaran bahasa Arab adalah tinggi. Hal ini berarti pelajar mempunyai minat yang tinggi terhadap BBM yang berasaskan teknologi animasi. Namun, penggunaan teknologi tersebut dalam pembelajaran bahasa Arab masih berada pada tahap awal. Melihat persepsi pelajar tinggi terhadap penggunaan animasi dalam pembelajaran. Guru-guru

perlu lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan metode yang terbaik untuk anak didik mereka.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti akan lebih berfokus pada persepsi para pelaku LGBT terhadap teks atau pesan permohonan uji materi perluasan pasal Kkesusilaan dalam KUHP. Sehingga penelitian ini dapat mendeskripsikannya secara rinci, selain itu juga peneliti akan menggali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi tersebut.